

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Koordinator Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Koordinator Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari :

- a. Koordinator Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- b. Koordinator Harian Penyelenggaraan Haji ;
- c. Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- d. Wakil Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- e. Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- f. Wakil Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- g. Bendahara I ;
- h. Bendahara II ;
- i. Anggota.

Pasal 3

- (1) Koordinator Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan Penyelenggaraan Urusan Haji dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Koordinator Harian Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas melaksanakan tugas harian penyelenggaraan Urusan Haji serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan operasional haji yang meliputi :
 - Informasi haji ;
 - Pelatih

- Pelatihan petugas ;
- Bimbingan jamaah ;
- Paspor dan dokumen haji ;
- Pengasramaan ;
- Perbekalan haji ;
- Angkutan jamaah ;
- Pendataan ;
- Anggaran operasional ;

b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional haji kepada Walikota Surabaya melalui Koordinator Harian Penyelenggaraan Urusan Haji ;

c. dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan koordinasi antar pejabat dan fungsi-fungsi terkait ;

(4) Wakil Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas membantu Kepala Staf ;

(5) Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi Penyelenggaraan urusan haji ;

(6) Wakil Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris ;

(7) Bendahara I mempunyai tugas mengurus penerimaan dan pengeluaran dana dari Departemen Agama Kotamadya Surabaya meliputi :

a. menerima bantuan dana dari Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta mengalokasikan Anggaran Departemen Agama Kotamadya Surabaya untuk biaya Penyelenggaraan Urusan Haji di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- biaya penataran/pelepasan Calon Jamaah Haji ;
- biaya operasional penyelenggaraan urusan haji ;
- biaya untuk honorarium dan insentif koordinator dan petugas penyelenggara urusan haji ;
- biaya penyelesaian/penulisan paspor haji.

(8)

- (8) Bendahara II mempunyai tugas mengurus penerimaan dan pengeluaran dana penunjang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk penyelenggaraan urusan haji;
- (9) Anggota mempunyai tugas membantu dan melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan urusan haji.

Pasal 4

Semua pengeluaran yang digunakan Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.151.03.001 .

Pasal 5

Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bertempat di Lingkungan Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atau tempat yang ditunjuk.

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, Kepala Staf/Wakil Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Tugas.

Pasal 7

Daftar nama-nama Bendahara I, Bendahara II dan Anggota sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Staf/Wakil Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji sesuai dengan usulan dari instansi terkait.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 240 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1996 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 PEBRUARI 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ka. Kanwil. Depag. Prop. Tk. I Jatim;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Sby.;
 5. Sdr. Ka. Kan. Depag. Kodya Sby.
 6. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati I Sby.
 7. Sdr. Ka. Sospol Kodya Dati II Sby.
 8. Sdr. Ka. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Sby.
 9. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Sby.
 10. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Sby.
 11. Sdr. Para Personil Koordinator Urusan Haji
Kodya Dati II Surabaya;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 3 Tanggal 25 Pebruari 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARID, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 10 TAHUN 1997
TANGGAL : 25 FEBRUARI 1997

SUSUNAN DAN PERSONALIA KOORDINATOR PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOORDINATOR
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Koordinator Penyelenggaraan Urusan Haji
2.	Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekkodya Dati II Surabaya	Koordinator Harian Penyelenggaraan Urusan Haji
3.	Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya	Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji
4.	Ka. Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Kepala Staf Penyelenggaraan Urusan Haji
5.	Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji pada Kan. Depag. Kodya Surabaya	Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji
6.	Ka. Subag. APK. pada Bag. Kesra Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris Staf Penyelenggaraan Urusan Haji
7.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Bendahara I
8.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Bendahara II
9.	Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
11.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
12.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
13.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
14.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
15.	Staf Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota

16.

1	2	3
16.	Staf Kan. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Staf Kan. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Staf Kan. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Staf Bag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293